

## PERAN *QAWA'ID FIQHIYYAH* DALAM BERMU'AMALAH

Arizqiya Nurfattah<sup>1</sup>, Nafsa Izzaturrahma<sup>2</sup>, Maura Nabila<sup>3</sup>, Naifah Maura Ramadhany<sup>4</sup>  
Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor<sup>1234</sup>  
[arizqiya.nurfattah@unida.gontor.ac.id](mailto:arizqiya.nurfattah@unida.gontor.ac.id)

### ABSTRAK

Fleksibilitas dalam merespons perubahan merupakan salah satu aspek kunci yang menjadikan *qawa'id fiqhiyyah* relevan dan mudah dalam beradaptasi. Prinsip ini mengakui dinamika masyarakat yang selalu berubah dan mengharuskan aturan hukum Islam untuk fleksibel dan responsif terhadap perkembangan dari waktu ke waktu. Fleksibilitas memungkinkan penciptaan *qawa'id* untuk menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang tuntutan dan perubahan masyarakat, termasuk nilai, norma, dan tata cara hidup. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam yang dapat menjadi pedoman umat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern dengan membahas tentang makna *Qawa'id fiqhiyyah* dalam *Mu'amalah*. Metode yang digunakan sebagai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dan sumber tersebut berupa jurnal, buku, artikel, berita yang dapat dijadikan sebagai data untuk melakukan penelitian. pemahaman dan penerapan *qawa'id fiqhiyyah* tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan relevan dalam membimbing kehidupan umat Islam. Sebagai kunci untuk menjalani kegiatan sehari-hari, membela nilai-nilai Islam, dan membangun masyarakat yang adil dan bermoral, *qawa'id fiqhiyyah* memegang peran penting dalam menyalurkan tindakan umat Islam dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Qawa'id Fiqhiyyah*, Fleksibilitas, Mu'amalah, Hukum Islam, Perkembangan Masyarakat.

### ABSTRACT

*Flexibility in responding to change is one of the key aspects that makes qawa'id fiqhiyyah relevant and easy to adapt. This principle recognizes the ever-changing dynamics of society and requires Islamic legal rules to be flexible and responsive to developments from time to time. Flexibility allows the creation of qawa'id to adapt legal rules to societal developments. This includes a deep understanding of societal demands and changes, including values, norms and ways of life. This research aims to provide a deeper understanding of Islamic values which can guide people in facing various challenges of modern life by discussing the meaning of Qawa'id*

*fihiyyah in Mu'amalah. Qualitative methods are used as research methods, using a literature study approach. Literature study is research with primary data and secondary data obtained from library sources, and these sources are in the form of journals, books, articles, news which can be used as data for conducting research. understanding and application of qawa'id fihiyyah is not only theoretical, but also practical and relevant in guiding the lives of Muslims. As the key to carrying out daily activities, defending Islamic values, and building a just and moral society, qawa'id fihiyyah plays an important role in aligning the actions of Muslims with the principles of Islamic law.*

**Keywords:** *Qawa'id Fiqhiyyah, Flexibility, Mu'amalah, Islamic Law, Society Development.*

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari pun semakin kompleks. Salah satu aspek yang menjadi landasan utama dalam menghadapi dinamika kehidupan adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, atau yang lebih dikenal sebagai *qawa'id fihiyyah*. *Qawa'id fihiyyah* merupakan suatu kerangka konseptual yang mengatur berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. *Qawa'id fihiyyah* sangat penting sebagai landasan aktivitas sehari-hari umat Islam yang berupaya memahami makna ajaran Islam secara keseluruhan. Di mata para ahli *ushul* dan *fuqaha*, pemahaman tentang *qawa'id fihiyyah* mutlak diperlukan untuk melakukan *ijtihad* atau memperbaharui pemikiran tentang skala shalat, muamalah, dan keutamaan. Dengan memahami dan menerapkan *Qawa'id fihiyyah*, akan menemukan dasar hukum yang kuat untuk menghadapi berbagai situasi, memastikan bahwa tindakan harus sejalan dengan nilai-nilai Islam, dan memastikan bahwa tindakan sesuai dengan moral atau hukum. Kehadiran *Qawa'id fihiyyah* menjadi sangat penting untuk mengamalkan Mu'amalah dan memberikan bimbingan kepada umat Islam di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan politik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulah Pakarti, "Al-Syakhsyiyah Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer Submitted : Juli 25 , 2023 ; Revised : Agustus 3 , 2023 ; Accepted : Agustus 11 , 2023 PENDAHULUAN Ketika Ushul Fiqh berkembang di dunia modern , itu merupakan bagian penting dari sejarah intelek" 5, no. 1 (2023): 89–105, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>.

Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat membantu umat Islam dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta menjaga keadilan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi keuangan, *Qawa'id fiqhiyyah* memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berbagai transaksi. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi individu, namun juga menciptakan lingkungan perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Di sisi lain, dalam konteks sosial dan politik, *Qawa'id fiqhiyyah* dapat menjadi alat untuk mengatasi konflik, menjalin persaudaraan, dan membangun masyarakat yang lebih bermoral.<sup>2</sup> Penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam yang dapat menjadi pedoman umat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern dengan membahas tentang makna dan prinsip dasar *Qawa'id fiqhiyyah* dalam Mu'amalah.

## B. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan sebagai metode penelitian, dengan menggunakan pendekatan studi Pustaka dan pendekatan deskriptif analisis. Studi pustaka merupakan penelitian dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dan sumber tersebut berupa jurnal, buku, artikel, berita yang dapat dijadikan sebagai data untuk melakukan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan kitab dan jurnal mengenai *qawaid fiqhiyyah* dan juga artikel terkait dengan implementasi *qawaid fiqhiyyah* sehingga dapat dianalisa urgensinya dalam implementasi pada kegiatan mu'amalah terkhusus dalam transaksi ekonomi di masyarakat.

## C. PEMBAHASAN

### Definisi Qawa'id Fiqhiyyah

Pemahaman *qawa'id fiqhiyyah* sebagai landasan umum atau kaidah dalam hukum Islam sangatlah penting untuk konteks kehidupan sehari-hari. Secara harfiah, *qawa'id*, bentuk jamak dari

---

<sup>2</sup> Muanif Ridwan Anton, "Jurnal Indragiri" 2, no. 3 (2022): 172–80.  
Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

*al-Qaeda*, berarti landasan, aturan, atau standar umum. Dalam bahasa Arab, "kaidah" berarti asas atau dasar, baik inderawi maupun maknawi, seperti dalam ungkapan "*qawaid al-bait*", yang berarti dasar atau pondasi rumah, sementara "*qaidah*" berarti dasar maknawi, seperti dalam ungkapan "*qawa'id al-din*", yang berarti dasar atau asas agama. Salah satu firman Allah berikut mengandung kaidah dengan makna ini:

وَأِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dalam ayat ini, Allah memberi tugas kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan dan membina dasar-dasar (*al-qawaid*), yang merupakan pondasi baitullah. Menurut Musthafâ Ahmad Zarqa', ahli nahwu berpendapat bahwa *qawaid* secara bahasa mengandung pengertian hukum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagiannya. Al-Taftazani mendefinisikan *qawaid* dengan "Hukum yang bersifat universal (*kulli*) dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, yang mana persoalan-persoalan bagian (*juz'i*) tersebut dapat dikenali darinya".<sup>3</sup>

Sedangkan *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqhi* yang berarti pemahaman mendalam. Oleh karena itu, kaidah fiqh adalah asas, kaidah, atau norma umum yang berlaku pada spesies atau permasalahan yang termasuk dalam kategori fiqh.<sup>4</sup> Kata fiqh juga berarti pemahaman lahir dan batin. Ini sejalan dengan firman Allah, "Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya" (QS. 6:65). Para ulama sering menggunakan istilah "*faqih*" untuk menggambarkan seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh. Dalam Al-Qur'an, kata "*faqaha*" atau yang seakar dengannya muncul dua puluh kali, sebagian besar mengacu pada makna pemahaman mendalam.<sup>5</sup>

Dengan menggunakan pendekatan bahasa terhadap kata-kata fiqh dan qaidah, memahami definisi *al-qawaid fiqhiyyah* secara terminologi dapat menjadi lebih mudah. Dalam konteks ini,

---

<sup>3</sup> Mushthafâ Ahmad al-Zarqâ, *al-Madkhâl al-Fiqh al-'Amm*, Juz. II, (Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah, 1983), h. 943.

<sup>4</sup> Anton, "Jurnal Indragiri."

<sup>5</sup> Ahmad Sudirman, *Qawaid fiqhiyyah* (Jakarta, pedoman ilmu jaya, cet. ke. 2,2016)

para ulama telah memberikan beberapa definisi kaidah fiqh secara terminologi. Seperti dikutip oleh al-Nadawi, Ibn Subki mendefinisikan kaidah fiqh sebagai berikut:

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها

Definisi ini menunjukkan beberapa elemen penting dalam definisi al-qawaid fiqhiyyah, seperti bahwa kaidahnya umum, dapat diterapkan pada bagian-bagiannya, dan dapat mengetahui hukum-hukum *juz'iyah* melaluinya.<sup>6</sup> Zarqa' merumuskan definisi *al-qawaid fiqhiyyah* sebagai kaidah fiqh yang umum, yang terdiri dari teks-teks (*nash*) yang singkat dan mendasar dan mengandung hukum-hukum syara' yang umum tentang sejumlah peristiwa yang termasuk dalam objeknya. Menurut definisi Zarqa', *al-qawaid fiqhiyyah* adalah suatu kaidah yang umum, terdiri dari teks singkat, dan meliputi sejumlah masalah fiqh yang menjadi objek atau lingkupnya. Oleh karena itu, *al-qawaid fiqhiyyah* adalah suatu kaidah yang bersifat umum yang memungkinkan untuk mengetahui hukum sejumlah masalah fiqh yang termasuk dalam lingkupnya.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hakikat *qawa'id fiqhiyyah*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *qawa'id* bersifat universal (*kulli*), karena pengecualiannya bersifat relatif dan terbatas. Sebaliknya, kelompok ulama yang lain berpendapat bahwa secara umum *qawa'id* bersifat mayoritas (*aghlabiyya*), karena setiap *qawa'id fiqhiyyah* memiliki pengecualiannya masing-masing.<sup>7</sup> *Qawa'id fiqhiyyah* memudahkan masyarakat untuk memahami hukum Islam dan menerapkannya dalam berbagai situasi. Menurut Al-Qarafi, *qawa'id fiqhiyyah* memiliki tiga tugas, yakni menempati tempat khusus dalam kajian Islam, dapat dijadikan dasar fatwa, dan membantu pengaturan kasus hukum dengan cara yang lebih mudah dipahami. Sumber *qawa'id fiqhiyyah* antara lain Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishab*, *Maslaha Mursala*, *Urf*, dan *Sadd Adz-Dzari'ah*. *Qawa'id fiqhiyyah* memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan

---

<sup>6</sup> Taj al-Din Abd Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazair*, cet.1 jilid.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991)

<sup>7</sup> Faisal, "Tanggapan Mengenai Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Pada Fatwa MPU Aceh," *Jurnal At-Ta'fikir* 13, no. 1 (2020): 27–49.

hukum Islam, dengan memanfaatkan sumber-sumber Al-Qur'an dan memberikan panduan dalam penafsiran kitab suci.<sup>8</sup>

*Ushulul Fiqh, fiqh, dan Qawaid Fiqhiyyah* berhubungan satu sama lain. *Ushul fiqh* adalah kumpulan metode yang digunakan untuk menentukan hukum dalam berbagai kasus fiqh. Lalu, dari berbagai kasus fiqh tersebut, diperhatikan persamaan illat (sebab hukum) dan persamaan motif, kegunaan, tujuan, dan prinsip umum yang ditemukan dalam nash al-Quran dan Hadis. Setelah itu, diklasifikasikan dan disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan padat. Menurutnya, ushul fiqh menghasilkan fiqh. Selanjutnya, dari fiqh inilah muncul qawaid fiqhiyah untuk membantu orang mengetahui dan memahami ketentuan hukum secara menyeluruh tentang berbagai masalah, sehingga mereka merasa nyaman dalam bertindak karena mereka cepat mengetahui status hukumnya.

Oleh karena itu, ushul fiqh adalah metode, fiqh adalah hasilnya, dan *qawaidh fiqhiyah* adalah ringkasan dari masalah-masalah fiqh terdahulu dalam bentuk ungkapan-ungkapan singkat. *Qawaid fiqhiyah* juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan hukum-hukum berbagai peristiwa yang terjadi di kemudian hari, termasuk masalah yang tidak ada *nash* yang mengatur secara eksplisit. Dalam analogi lain, *ushl fiqh* adalah mesin untuk memproduksi, sedangkan *fiqh* adalah produk yang dihasilkan, dan *qawaid fiqhiyyah* adalah kumpulan paket kemasan dari hasil produksi.

Selain sumber-sumber klasik seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*, ulama juga mempertimbangkan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi dalam penerapan *qawa'id fiqhiyyah*. Misalnya, dalam konteks transaksi jual beli yang melibatkan teknologi modern seperti *e-commerce*, para ulama berupaya menjaga relevansi *qawa'id* dengan memperhatikan dinamika baru dalam perdagangan, seperti keamanan transaksi digital, transparansi harga, dan larangan manipulasi.

---

<sup>8</sup> Widy Hastuti, Al-Qawa'id Al-Khomsah dalam Landasan Muamalah, *Al-Istimrar*, vol.1, No.2, Desember 2022, hal. 117

Sumber *qawa'id* tidak hanya terbatas pada dokumen tertulis, tetapi juga melibatkan ijtihad (penalaran hukum) dan analogi yang dikembangkan melalui *qiyas* (analogi hukum). Dengan cara ini, hukum Islam dapat terus memberikan pedoman yang relevan meskipun menghadapi tantangan zaman yang berubah.

### **Urgensi dan Peran *Qawa'id Fiqhiyyah***

Menurut Al-Juwaini dari madzhab syafi'I, tujuan akhir dari *qawaid fiqhiyyah* adalah untuk memberi isyarat dalam rangka mengidentifikasi metode yang telah digunakan sebelumnya daripada untuk beristidlal dengannya. Ini menunjukkan bahwa al Juwaini melihat *qawaid fiqhiyyah* hanya sebagai alat untuk mempelajari metode ijtihad madzhab syafi'I, bukan *hujjah*. Sebaliknya, al-Zarkasyi berpendapat bahwa faqih (pakar hukum islam) dapat menggunakannya sebagai alat untuk membedakan ushul madzhab dan mengungkap dasar-dasar fiqh. Tidak jauh berbeda dengan madzhab Syafi'I, para ulama dari madzhab Hanafi, Hanbali, dan Maliki tidak setuju tentang boleh tidaknya berfatwa atau berhujjah dengan menggunakan *qawaid fiqhiyyah*. Namun, semua madzhab secara implisit setuju bahwa kaedah-kaedah fiqh yang berasal langsung dari teks hadist dapat diterima sebagai dalil. Sebaliknya, kaedah-kaedah ini berasal dari perenungan dan pemikiran induktif dari kasus-kasus fiqh yang pernah terjadi. Namun, jika kemungkinan kedua ini dapat diterima, maka peran *qawaid fiqhiyyah* sangat penting. Dia mungkin sebanding dengan *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, dan "*urf*" sebagai dalil hukum atau teknik penggalian hukum.

Oleh karena itu, pemberdayaan *Qawa'id fiqhiyyah* dapat dilakukan dengan lebih efektif untuk menangani masalah hukum islam modern di tengah tantangan dinamika zaman yang terus berubah. Keuntungan dari kaidah-kaidah fikih adalah membuatnya lebih mudah untuk menemukan hukum untuk kasus hukum baru yang nash-nya tidak jelas, memungkinkan untuk menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di seluruh kitab fiqh, dan memudahkan dalam memberikan kepastian hukum. Keuntungan tambahan adalah bahwa orang yang ingin mengetahui, mendalami, dan menguasai ilmu fikih dapat mencapainya dengan

memahami kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu, para ulama menyatakan, barang siapa yang menguasai ushul fiqh, tentu dia akan sampai kepada maksudnya, dan barang siapa yang menguasai kaidah-kaidah fiqh pasti dialah yang pantas mencapai maksudnya.

*Qawa'id fiqhiyyah* tidak hanya memberikan kerangka konseptual, tetapi juga menawarkan manfaat yang praktis. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam berbagai situasi, sehingga memudahkan pembelajaran materi hukum, membuat topik-topik, menarik analogi terhadap undang-undang baru, serta memahami serta menyelesaikan berbagai hukum dan persoalan. Ruang lingkup *qawa'id fiqhiyyah* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti prinsip-prinsip dasar fiqh, kaidah-kaidah umum yang diterima *madzhab*, kaidah-kaidah menyeluruh pada beberapa *madzhab*, dan kaidah-kaidah kontroversial dalam *madzhab*.<sup>9</sup>

Keunggulan *qawa'id fiqhiyyah* antara lain yaitu memberi kemudahan dalam memahami dan mengungkap berbagai informasi hukum. Hal ini memfasilitasi situasi dengan merinci aturan-aturan yang umum dan membuatnya lebih mudah untuk mengikuti dan mematuhi undang-undang tertentu. Selain itu, *qawa'id fiqhiyyah* memberikan peluang untuk membuat undang-undang baru dan merespon perubahan sosial. Pentingnya *qawa'id fiqhiyyah* juga tercermin dalam perannya sebagai forum para *mujtahid* (ahli hukum Islam) untuk memulihkan kompleksitas seluruh permasalahan *fiqhiyyah*. Para *mujtahid* dapat mengambil keputusan hukum berdasarkan hukum atas permasalahan yang diajukan oleh teks-teks otentik, di mana keputusan atas sebuah hukum sangat diperlukan.<sup>10</sup> Selain itu, arti penting *al-qawaid al-fiqhiyyah* secara lebih rinci dapat diamati dalam uraian berikut:

1. Untuk memudahkan pemahaman fiqh, *al-qawaid al-fiqhiyyah* memiliki peran penting. Dengan cara ini, banyak *furû'* (cabang) fiqh dapat dipisahkan dalam kaidah fiqh tertentu.

---

<sup>9</sup> Badruddin, Kaidah-Kaidah Fiqh dalam Pandangan Hukum Islam, *Ar-Rahmah*, Vol.3, No.1, Januari 2023, hal. 4-5

<sup>10</sup> Anton dan Muanif Ridwan, *Qawaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam*, *Jurnal Indragiri*, Vol.2, No. 3, September 2022, hal. 176

Jika *al-qawaid al-fiqhiyyah* tidak ada, banyak masalah hukum akan tetap berserakan di berbagai kitab fiqh, membuatnya sulit untuk dipelajari dengan baik oleh ahli fiqh.

2. Untuk menguasai fiqh dengan banyak masalahnya, mempelajari *al-qawaid al-fiqhiyyah* dapat membantu. Ini karena *al-qawaid al-fiqhiyyah* berfungsi sebagai jalan dan alat untuk melahirkan hukum-hukum.
3. Membantu para pengamat fiqh membahas bagian hukum dan mengeluarkan hukum dari berbagai topik dan meletakkannya pada satu topik dengan tetap mempertahankan pengecualian (*istisna'i*) dari setiap kaidah, sehingga menghindari pertentangan hukum yang sama.
4. Menciptakan keuntungan yang sejalan dengannya atau keuntungan yang lebih besar dengan mengikatkan hukum-hukum yang bersatu pada satu ikatan.
5. Memperkuat jalan mengetahui *furū'* fiqh yang demikian banyak.

*Qawa'id fiqhiyyah* bukan hanya sekedar konsep teoritis, namun juga hukum praktis yang sangat relevan untuk membimbing dan memberikan solusi dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Dengan memahami urgensi *qawa'id fiqhiyyah* dan penerapannya memungkinkan masyarakat untuk bertindak dengan percaya diri dan memastikan bahwa tindakan mereka konsisten dengan hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan *qawa'id fiqhiyyah* berperan penting dan seperti kunci dalam membimbing kehidupan umat Islam dalam menjalani kegiatan sehari-hari, membela nilai-nilai Islam, dan membangun masyarakat yang adil dan bermoral.<sup>11</sup> Landasan lahirnya *qawa'id fiqhiyyah* adalah seperangkat asas fundamental yang menjadi dasar dalam perumusan dan pengembangan kaidah hukum Islam. Sebagai kerangka kerja konseptual, landasan ini membantu para ulama dan pakar hukum Islam dalam menciptakan *qawa'id* yang sesuai dengan prinsip syariah dan relevan dengan kondisi kontemporer. Konsep ini

---

<sup>11</sup> Y. Sonafist, Qawaid Fiqhiyyah (Korelasi, Urgensi dalam Istinbath Hukum), *Journal of Law and Nation*, Vol.2, No.3, Agustus 2023, hal. 138

mempunyai landasan yang beragam, antara lain nilai agama, hukum positif, keadilan, nilai universal, dan koherensi. Pemahaman menyeluruh atas landasan ini penting untuk menjamin konsistensi *qawa'id* dan memastikan tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang telah ditetapkan.

Dalam konteks hukum Islam, landasan untuk membuat *qawa'id* mencakup beberapa hal penting. Pertama, ketaatan pada hukum agama, *qawa'id* tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam dan berpegang teguh pada prinsip moral dan etika yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama merupakan landasan terpenting dalam membangun kerangka hukum yang sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, kepatuhan terhadap hukum positif, yang berlaku di negara dengan sistem hukum positif. Dalam hal ini, *qawa'id* harus mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini menandakan perlunya *qawa'id* untuk mengikuti kerangka hukum yang sudah ada di suatu negara.<sup>12</sup> Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan. *Qawaid* harus mendukung kesetaraan, keadilan, dan perlakuan yang adil terhadap semua orang, tanpa memandang faktor seperti ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Keadilan adalah landasan utama untuk membangun sistem hukum yang adil dan komprehensif. Keempat, *qawaid* harus berpegang teguh pada nilai-nilai universal yang diterima secara umum. Ini termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebebasan, martabat manusia, dan demokrasi. *Qawaid* tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai universal dapat membantu menciptakan norma-norma hukum yang akan diterima secara luas di tingkat internasional.<sup>13</sup>

Prinsip selanjutnya *ijtihad*, penafsiran dan penerapan hukum Islam oleh *mujtahid* (ahli hukum Islam) berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti al-Quran, hadist, *ijma'*, dan *qiyas* (analogi), yang merupakan suatu proses. Proses ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap teks hukum dan situasi terkini untuk menemukan solusi hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Seorang *mujtahid* harus mempunyai pendidikan lanjutan dalam ilmu-ilmu Islam, antara lain

---

<sup>12</sup> Badruddin, "Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal AR-RAHMAH Jurnal Penelitian Badruddin lingkup qawaid fiqhiyah , sumber-sumber qawaid fiqhiyah , perbedaan qawaid fiqhiyah Artinya : " Hukum yang bersifat universal ( kulli ) yang diikuti oleh satuan-satuan," *Jurnal Ar-Rahmah* 3 (2023): 1–16.

<sup>13</sup> Anton, "Jurnal Indragiri."

tafsir (penjelasan Al-Qur'an), hadis, *Ushul al-Fiqh* (prinsip-prinsip hukum Islam), dan ilmu-ilmu terkait, lalu mendalami terhadap sumber-sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadits, serta kemampuan menyajikan dan menafsirkan teks-teks tersebut secara rinci, menguasai *Ushul al-Fiqh* sangat penting karena memerlukan pemahaman penafsiran dan metode penalaran hukum Islam seperti *qiyas* dan *survei*. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam merupakan bagian penting dari *ijtihad*.<sup>14</sup>

Ada pertemuan ilmiah dan Majelis Ulama yang fungsi utamanya membahas masalah hukum dan menyampaikan pendapat ilmiah. Cendekiawan Islam, cendekiawan, dan pakar hukum mungkin terlibat. Beberapa ulama atau mujtahid dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu *ijtihad* tertentu. Ini adalah proses diskusi dan pertimbangan bersama. Konferensi akademis diadakan untuk membahas isu-isu terkini, dan para cendekiawan dan ahli hukum Islam dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka. Para ilmuwan juga dapat berkonsultasi dengan para ahli di luar bidangnya untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam. Fleksibilitas dalam merespon perubahan merupakan salah satu aspek kunci yang menjadikan *qawa'id fiqhiyyah* relevan dan mudah dalam beradaptasi. Prinsip ini mengakui dinamika masyarakat yang selalu berubah dan mengharuskan aturan hukum Islam untuk fleksibel dan responsif terhadap perkembangan dari waktu ke waktu. Fleksibilitas memungkinkan penciptaan *qawa'id* untuk menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang tuntutan dan perubahan masyarakat, termasuk nilai, norma, dan tata cara hidup.

Terakhir, konsistensi merupakan landasan penting dalam terciptanya *qawa'id*. *Qawa'id* tersebut harus sesuai dengan asas hukum yang sudah ada, hal ini menyoroti perlunya kelengkapan dan konsistensi dalam kerangka hukum yang dikembangkan. Dengan memperhatikan dasar-dasar penciptaan *qawa'id*, penulis *qawa'id* dapat memastikan bahwa kontribusi konsisten dengan

---

<sup>14</sup> Ayi Nurbaeti, "Penerapan Qawaidh Fiqhiyyah Dalam Bidang Kepemilikan" 8, no. 1 (2022): 161–76. Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mengatasi masalah hukum dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat.

Dalam *muamalah maaliyah* atau transaksi keuangan syariah, terdapat prinsip atau *qawa'id* tertentu yang menjadi pedoman perilaku ekonomi dan keuangan umat Islam. *Qawa'id Al-Maaliyyah* (Prinsip-Prinsip Ekonomi) dalam konteks hukum Islam adalah seperangkat prinsip atau pedoman yang mengatur urusan perekonomian dan keuangan dalam masyarakat.<sup>15</sup> Prinsip-prinsip ini dikembangkan sesuai dengan ajaran Islam untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil, keberlanjutan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembelian, penjualan atau persewaan harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan prinsip transparansi. Harga sewa atau jualnya harus jelas dan disepakati kedua belah pihak. Kepemilikan properti harus jelas dan diakui. Asas ini menekankan pada keberlangsungan hak milik dan melarang pemalsuan atau perampasan barang tanpa dasar hukum yang sah. Penimbunan dan manipulasi harga untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dilarang. Prinsip ini menekankan pada keadilan harga dan melarang praktik monopoli.

*Qawaid Al-Buyu'* (Prinsip-Prinsip Jual Beli) adalah seperangkat prinsip atau pedoman dalam hukum Islam yang mengatur transaksi jual beli. Prinsip dasar, "*Ta'auanu ala birri wa't-taqwa*", harus menjadi dasar dari semua transaksi. Transaksi yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip ini tidak boleh dilakukan. Nafsu akan uang dan keinginan yang tidak mulia untuk membangun gengsi mendorong transaksi yang tidak sah. Islam mengkritik dasar keinginan untuk kekayaan dan menawarkan standar yang berbeda untuk menilai keangkuhan seseorang. Al-Qur'an mengutuk penimbunan dan kecintaan yang berlebihan terhadap kekayaan, tetapi juga menetapkan kebajikan dan ketakwaan sebagai standar nilai seseorang. "*Inna akramakum `ind-Allahi atqakum*" menunjukkan bahwa orang yang paling dihormati di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Prinsip-prinsip ini dikembangkan untuk memastikan keadilan, integritas, dan

---

<sup>15</sup> Badruddin, "Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal AR-RAHMAH Jurnal Penelitian Badruddin lingkup qawaid fiqhiyah , sumber-sumber qawaid fiqhiyah , perbedaan qawaid fiqhiyah Artinya : " Hukum yang bersifat universal ( kulli ) yang diikuti oleh satuan-satuan."

keberlanjutan dalam semua transaksi ekonomi. Semua transaksi penjualan dan pembelian harus dilakukan secara adil dan sopan. Harga dan ketentuan transaksi harus adil bagi kedua belah pihak. Prinsip ini memberikan hak kepada salah satu pihak yang bertransaksi untuk memilih apakah terdapat ketidaksesuaian atau cacat dalam kontrak. Transaksi jual beli tidak boleh mengandung ketidakpastian atau risiko yang tidak semestinya yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip ini menekankan bahwa titipan harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Deposit yang masuk akal dan wajar dapat dibayarkan sehubungan dengan suatu transaksi.<sup>16</sup>

*Qawaid Al-Waqf* adalah seperangkat asas fiqih yang mengatur permasalahan yang berkaitan dengan wakaf dalam hukum Islam. Wakaf adalah suatu bentuk amal di mana seseorang menyisihkan harta benda atau aset untuk tujuan sosial atau keagamaan, dan untuk kepentingan umum tanpa kemungkinan untuk dijual atau diwariskan. Wakaf harus mengandung kemaslahatan atau manfaat yang jelas bagi masyarakat atau umat Islam. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan wakaf harus sesuai dengan kepentingan umum. Harta wakaf harus dilindungi, dipelihara, dan dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Prinsip ini menekankan pentingnya pelestarian kekayaan dalam wakaf. Wakaf perlu diorganisir dan dikelola secara profesional untuk menjamin keterpaduan dan keberlanjutan manfaatnya. Prinsip ini menekankan pada pengelolaan yang efisien dan efektif. *Nazhir* adalah salah satu komponen yang paling penting bagi organisasi pengelola wakaf karena sangat memengaruhi seberapa efektif dan efisien organisasi tersebut. Jika manajemen sumber daya manusia diabaikan, organisasi tidak akan berhasil. Salah satu bentuk *profesionalisme nazhir* dalam pemberdayaan ekonomi adalah pemahaman tentang peraturan syariah untuk investasi wakaf, memperhatikan peraturan syariah untuk investasi wakaf, dan memahami peraturan syariah untuk perawatan dan renovasi wakaf. Untuk itu, manajemen sumber daya manusia yang kompetitif diperlukan untuk meningkatkan kemampuan *nazhir*.<sup>17</sup> Informasi seperti tujuan, manfaat, dan cara pengelolaan wakaf harus

---

<sup>16</sup> Karmelia Linda, "Implementasi Qawaid Dalam Hukum Fiqhiyyah Problematika Keluarga Islam," *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 98–107.

<sup>17</sup> Pramadyo Argowasiso, "Wakaf Berjangka Waktu Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah (Studi Terhadap Undang-Undang No 41 Tahun 2004)" (Tesis, Ponorogo, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 65–69.

disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya informasi yang jelas.<sup>18</sup>

*Qawaid Al-Gharar* merupakan seperangkat prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan ketidakpastian dan risiko berlebihan dalam bertransaksi. Prinsip ini dikembangkan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan secara adil dan transparan serta tidak menimbulkan ketidakpastian yang tidak semestinya yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketidakpastian dan risiko dalam bertransaksi harus sejalan dengan prinsip keadilan dan itikad baik. Dalam asas ini, tidak boleh melakukan transaksi yang tidak adil atau merugikan pihak manapun. Prinsip ini mengharuskan semua informasi yang relevan tentang suatu transaksi dikomunikasikan dengan jelas dan terbuka. Ketidakpastian karena kurangnya informasi dan kejelasan harus dihindari. Penjual tidak boleh menyimpan barang yang dibeli dari Pembeli setelah pembayaran penuh. Barang harus diserahkan sesuai kesepakatan dan penangguhan barang dapat menimbulkan ketidakpastian. Prinsip ini menekankan bahwa ketidakpastian atau risiko yang berlebihan dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip syariah dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman kepada pelaku transaksi yang mengandung *gharar*.<sup>19</sup>

Dalam perkembangan hukum Islam, *qawa'id fiqhiyyah* memainkan peran penting dalam menyederhanakan kompleksitas persoalan fiqh. Dengan adanya kaidah-kaidah umum, ulama mampu menghubungkan berbagai masalah spesifik dengan prinsip-prinsip universal yang telah ditetapkan oleh syariah. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan *maqasid syariah*. Oleh karena itu, penguasaan *qawa'id fiqhiyyah* adalah syarat penting bagi seorang *mujtahid* yang ingin memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Widy Hastuti dan Tuti Anggraini, "Al-Qawaid Al-Khomsah dalam Landasan Muamalah" 1 (2022): 109–118.

<sup>19</sup> Badruddin, "Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal AR-RAHMAH Jurnal Penelitian Badruddin lingkup qawaid fiqhiyah , sumber-sumber qawaid fiqhiyah , perbedaan qawaid fiqhiyah Artinya : " Hukum yang bersifat universal ( kulli ) yang diikuti oleh satuan-satuan."

## Aplikasi *Qawa'id Fiqhiyyah* dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer

Dalam dunia ekonomi yang terus berkembang, penerapan prinsip-prinsip Islam menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di tengah perubahan yang cepat. *Qawa'id Fiqhiyyah*, atau kaidah-kaidah fiqh, adalah seperangkat prinsip dasar yang diambil dari ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama, yang memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Di era kontemporer yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas ekonomi, *qawa'id fiqhiyyah* memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Salah satu tujuan utama dari penerapan kaidah-kaidah ini adalah untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap transaksi ekonomi. Sebagai contoh, larangan riba (bunga) menjadi salah satu aspek penting dalam perbankan syariah.<sup>20</sup> Perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad, seperti *murabahah* (jual-beli dengan margin keuntungan) dan *mudharabah* (kemitraan bagi hasil), yang menghindari unsur riba. Dalam akad ini, baik bank maupun nasabah saling berbagi risiko dan keuntungan, sehingga tercipta hubungan yang lebih adil dan transparan.

Salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi modern adalah maraknya spekulasi dan ketidakpastian, terutama dalam perdagangan saham dan investasi. Spekulasi yang berlebihan, atau yang dikenal dalam Islam sebagai *gharar*, dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kerugian besar bagi banyak pihak.<sup>21</sup> Di tengah kemajuan teknologi, perdagangan saham dan investasi online menjadi semakin populer, tetapi tanpa pengawasan yang tepat, banyak transaksi yang mengandung *gharar*.

---

<sup>20</sup> Rasyid, "Implementasi Prinsip Qawa'id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Teori dan Praktik," *Jurnal Ekonomi dan Muamalah* 5, no. 1 (2017): 44–56.

<sup>21</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni Jilid 4* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1968), 120.

Dalam investasi modern, *qawa'id fiqhiyyah* juga berperan penting melalui kaidah *al-ghunmu bil ghrum*, yang berarti bahwa keuntungan harus diperoleh melalui risiko yang nyata.<sup>22</sup> Dalam hal sistem perhitungan untung rugi dalam kegiatan ekonomi, risiko (*al-ghurm*) dapat didefinisikan sebagai tidak adanya kemutlakan untuk pendapatan. Dalam hal ini, sistem perhitungan hasil digunakan berdasarkan hasil produktivitas nyata dari dana usaha yang dikelola.<sup>23</sup> Dalam konteks investasi syariah, hal ini diterapkan dalam model kemitraan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana pemodal dan pengelola usaha berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan porsi yang disepakati.

Perlindungan konsumen dalam konteks *fintech* dan transaksi digital saat ini merupakan salah satu topik yang sangat relevan dan penting dalam penerapan *Qawa'id fiqhiyyah*. *Fintech* (*financial technology*) adalah inovasi yang memungkinkan layanan keuangan dilakukan secara digital melalui berbagai platform, seperti aplikasi seluler, dompet digital, dan layanan *peer-to-peer lending*. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi, yang merupakan inti dari prinsip-prinsip fiqh dalam mu'amalah.

*Qawa'id fiqhiyyah* memberikan landasan etis dan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak konsumen di era *fintech*. Salah satu kaidah yang penting dalam perlindungan konsumen adalah prinsip "*la dharara wa la dhirara*", yang berarti "tidak boleh ada bahaya atau pembalasan bahaya." Prinsip ini mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks *fintech*, ini bisa berarti menghindari praktik bisnis yang tidak transparan, tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, atau menawarkan produk atau layanan yang merugikan

---

<sup>22</sup> Fazlur Rahman, "Islamic Economic Principles: An Analytical Study," *Journal of Islamic Economics*, 5, no. 2 (2002): 50.

<sup>23</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mila Sartika, *Perbankan Syariah Fenomena Terkini dan Praktiknya* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding management, 2020), 105–11.

Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

mereka. Transaksi yang tidak memenuhi standar ini dapat dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam.

Dalam ekosistem *fintech*, kaidah "*al-bayyinah 'ala al-mudda'i*" atau prinsip bahwa bukti ada pada pihak yang mengklaim juga sangat relevan. *Al-bayyinah* pada dasarnya mengacu pada saksi dalam semua perkara hukum, baik yang berkaitan dengan darah, harta, atau tindakan kriminal, dan dimaksudkan untuk membuktikan hak atau klaim seseorang. Namun, *Al-bayyinah* dapat berupa kondisi yang kuat yang mendukung pihak yang menuntut atau dituntut, bukan saksi. Sementara *Al-Yamin* berarti bersumpah atas nama Allah Ta'ala bahwa dialah yang benar atas semua tuduhan, tuduhan, dan klaim, *Al-Mudda'i* berarti orang yang mengatakan atau menuduh sesuatu yang berbeda dengan apa yang diketahui orang lain. Dia bebas dan tidak dipaksa untuk melaporkannya kepada hakim. Pelaku bisnis atau penyedia layanan *fintech* harus mampu menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk atau layanan yang mereka tawarkan. Kurangnya transparansi dalam informasi sering kali menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama ketika konsumen dihadapkan dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai syarat dan ketentuan suatu produk. Misalnya, dalam *peer-to-peer lending*, konsumen sering kali tidak memahami risiko yang terkait dengan pinjaman yang mereka ajukan atau persyaratan yang memberatkan. Dengan demikian, *qawa'id fiqhiyyah* menuntut adanya transparansi penuh dan kejelasan dalam setiap transaksi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, kaidah "*al-'aqdu shari'atu al-mut'aqidein*", yang menyatakan bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak yang bersepakat, juga memberikan pedoman penting dalam konteks transaksi ekonomi kontemporer. Dalam penerapan prinsip ini, setiap kontrak yang dibuat dalam layanan *fintech* harus berdasarkan kesepakatan yang jelas dan bebas dari unsur paksaan. Namun, sering kali konsumen dihadapkan pada syarat-syarat kontrak yang tidak adil, terutama dalam kasus layanan pinjaman daring yang membebankan bunga tinggi atau denda yang tidak sesuai dengan kemampuan konsumen. Oleh karena itu, regulasi *fintech* harus memastikan bahwa kontrak yang

dihasilkan mematuhi prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam *qawa'id fiqhiyyah*, sehingga kedua belah pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang proporsional.<sup>24</sup>

Secara keseluruhan, penerapan *Qawa'id fiqhiyyah* dalam regulasi fintech dan perlindungan konsumen membantu menciptakan ekosistem yang lebih adil, transparan, dan etis. Inovasi-inovasi dalam sektor *fintech*, seperti *neobank*, *buy now, pay later (BNPL)*, dan layanan keuangan berbasis *blockchain*, harus senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip ini agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dengan demikian, *Qawa'id fiqhiyyah* tidak hanya memberikan kerangka hukum yang solid, tetapi juga melindungi hak-hak konsumen di era ekonomi digital.

#### D. SIMPULAN

*Qawa'id fiqhiyyah* dapat diartikan sebagai seperangkat asas hukum Islam yang menjadi landasan pengambilan keputusan hukum mengenai berbagai permasalahan *fiqhiyyah*. Nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia juga turut diperhatikan dalam merumuskan *qawa'id*. Konsistensi dengan prinsip hukum yang sudah ada juga menjadi landasan penting bagi penciptaan *qawa'id*.

Macam-macam *qawa'id fiqhiyyah* mencakup prinsip-prinsip dasar fiqih, kaidah-kaidah umum yang diterima dalam *madzhab*, kaidah-kaidah menyeluruh pada beberapa mazhab, dan kaidah-kaidah kontroversial dalam *madzhab*. Hal ini menunjukkan bahwa *qawa'id* dapat bersifat umum atau bersifat khusus tergantung pada konteks dan permasalahan hukumnya.

Dalam bermu'amalah, *qawa'id fiqhiyyah* memberikan kerangka konseptual yang tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga praktis. Dengan bersikap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, *qawa'id fiqhiyyah* tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah. Sebagai kunci untuk menjalani kegiatan sehari-hari, membela nilai-nilai Islam, dan membangun masyarakat yang adil dan bermoral. Peran *qawa'id fiqhiyyah* dalam bermu'amalah, khususnya

---

<sup>24</sup> F. Karol, "Regulasi Fintech dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Banking and Finance* 8, no. 3 (t.t.): 99–115.

dalam konteks transaksi ekonomi kontemporer, sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan di era digital. Prinsip-prinsip *qawa'id fiqhiyyah* seperti *la dharara wa la dhirara* (tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan), *al-bayyinah 'ala al-mudda'i* (bukti ada pada pihak yang mengklaim), dan *al-'aqdu sharî'atu al-mut'aqidein* (perjanjian menjadi hukum bagi pihak yang bersepakat), memberikan landasan kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan kejelasan dalam transaksi digital.

Dalam era di mana teknologi keuangan (*fintech*) terus berkembang, penerapan *qawa'id fiqhiyyah* menjadi krusial dalam menghadapi tantangan baru seperti perlindungan konsumen, kejujuran dalam penyajian informasi, serta pengelolaan risiko yang muncul dari penggunaan inovasi-inovasi teknologi, termasuk *blockchain* dan *cryptocurrency*. Dengan adanya *Qawa'id fiqhiyyah*, transaksi ekonomi di era modern dapat tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik bagi pelaku bisnis maupun konsumen. *Qawa'id fiqhiyyah* tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam menciptakan keadilan, tetapi juga sebagai pelindung yang memastikan bahwa semua bentuk transaksi dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, aplikasi *qawa'id fiqhiyyah* dalam regulasi *fintech* dan transaksi ekonomi kontemporer sangat relevan untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton, Muanif Ridwan. "Jurnal Indragiri" 2, no. 3 (2022): 172–80.
- Badruddin. "Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal AR-RAHMAH Jurnal Penelitian Badruddin lingkup qawaid fiqhiyah , sumber-sumber qawaid fiqhiyah , perbedaan qawaid fiqhiyah Artinya : " Hukum yang bersifat universal ( kulli ) yang diikuti oleh satuan-satuan." *Jurnal Ar-Rahmah* 3 (2023): 1–16.
- F. Karol. "Regulasi Fintech dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Banking and Finance* 8, no. 3 (t.t.).
- Faisal. "Tanggapan Mengenai Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Pada Fatwa MPU Aceh." *Jurnal At-Tafkir* 13, no. 1 (2020): 27–49.
- Fazlur Rahman. "Islamic Economic Principles: An Analytical Study." *Journal of Islamic Economics*, 5, no. 2 (2002).
- Hastuti, Widy, dan Tuti Anggraini. "Al-Qawaid Al-Khomsah dalam Landasan Muamalah" 1 (2022): 109–18.
- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mila Sartika. *Perbankan Syariah Fenomena Terkini dan Praktikny*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding management, 2020.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni Jilid 4*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1968.
- Linda, Karmelia. "Implementasi Qawaid Dalam Hukum Fiqhiyyah Problematika Keluarga Islam." *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 98–107.
- Nurbaeti, Ayi. "Penerapan Qawaidh Fiqhiyyah Dalam Bidang Kepemilikan" 8, no. 1 (2022): 161–76.
- Pakarti, Abdulah. "Al-Syakhsiyyah Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer Submitted : Juli 25 , 2023 ; Revised : Agustus 3 , 2023 ; Accepted : Agustus 11 , 2023 PENDAHULUAN Ketika Ushul Fiqh berkembang di dunia modern , itu merupakan bagian penting dari sejarah intelek" 5, no. 1 (2023): 89–105. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162>.
- Pramadyo Argowasiso. "Wakaf Berjangka Waktu Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah (Studi Terhadap Undang-Undang No 41 Tahun 2004)." Tesis, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Rasyid. "Implementasi Prinsip Qawa'id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Teori dan Praktik." *Jurnal Ekonomi dan Muamalah* 5, no. 1 (2017).